

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

---

# ADHAPER

---

Vol. 1, No. 2, Juli – Desember 2015

- **Mengevaluasi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan sebagai Perlindungan terhadap Dunia Usaha di Indonesia**  
*Mulyani Zulaeha*

ISSN. 2442-9090

# ADHAPER

---

## DAFTAR ISI

1. **Problematika Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia**  
Candra Irawan ..... 61–73
2. **Tipologi Sengketa Tanah dan Pilihan Penyelesaiannya (Studi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang)**  
Aprila Niravita dan Rofi Wahanisa ..... 75–85
3. **Pemutusan Hubungan Kerja pada Badan Usaha Milik Negara: Studi Kasus Pemutusan Hubungan Kerja di PT. Pelindo II (Persero)**  
Sherly Ayuna Putri..... 87–100
4. **Sidang Keliling dan Prinsip-prinsip Hukum Acara Perdata: Studi Pengamatan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tasikmalaya**  
Hazar Kusmayanti, Eidy Sandra, dan Ria Novianti ..... 101–116
5. **Proses Kepailitan oleh Debitor Sendiri dalam Kajian Hukum Acara Perdata dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004**  
Rai Mantili..... 117–134
6. **Perkembangan Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata**  
Efa Laela Fakhriah ..... 135–153
7. **Rekaman Pembicaraan Telepon sebagai Alat Bukti Perjanjian Bank dengan Nasabah pada *Bancassurance***  
Nancy S. Haliwela..... 155–170
8. **Mengevaluasi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan sebagai Perlindungan terhadap Dunia Usaha di Indonesia**  
Mulyani Zulaeha ..... 171–187
9. **Patologi dalam Arbitrase Indonesia: Ketentuan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Pasal 70 UU No. 30/1999**  
Sujayadi..... 189–213
10. **Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata**  
Herowati Poesoko ..... 215–237

## **EDITORIAL**

Dalam edisi kedua volume pertama ini, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER akan menyajikan tulisan-tulisan hasil Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata yang diselenggarakan di Ambon (2014) dan Surabaya (2015) yang merupakan artikel konseptual dan terdapat pula artikel hasil penelitian.

Artikel pertama akan mengulas permasalahan dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi. Artikel kedua, ketiga, keempat dan kelima merupakan hasil penelitian empiris yang membahas berbagai prosedur penegakan hukum perdata, mulai dari sengketa pertanahan, perselisihan hubungan industrial, pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama, dan prosedur kepailitan yang dimohonkan oleh Debitor sendiri. Artikel keenam dan ketujuh secara khusus berfokus pada perkembangan alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan yang saat ini tidak saja terbatas pada lima alat bukti sebagaimana diatur di dalam HIR, RBG dan KUH Perdata. Artikel kedelapan akan mengulas permasalahan pembuktian sederhana dalam kepailitan sebagai upaya perlindungan bagi pelaku usaha. Artikel kesembilan menyoroti permasalahan yang ada di dalam ketentuan mengenai pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur di dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Rangkaian artikel dalam jurnal ditutup dengan satu artikel yang membahas mengenai penemuan hukum dalam penyelesaian perkara perdata dengan merujuk pada prinsip-prinsip yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata.

Pemikiran-pemikiran yang tertuang di dalam artikel tersebut semoga dapat memberikan manfaat dan tentunya dorongan bagi berbagai pihak untuk memberikan perhatian pada pembaharuan Hukum Acara Perdata Indonesia yang harus diakui sudah cukup usang serta tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pembaharuan Hukum Acara Perdata diharapkan memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum perdata di Indonesia serta mampu beradaptasi dengan perkembangan jaman. Selamat membaca!

Surabaya, Oktober 2015

Redaktur

# MENGEVALUASI PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM KEPAILITAN SEBAGAI PERLINDUNGAN TERHADAP DUNIA USAHA DI INDONESIA

Mulyani Zulaeha\*

## ABSTRAK

*Sistem pembuktian dalam kepailitan menerapkan prinsip pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yaitu permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Pengadilan Niaga dalam memutus suatu perkara kepailitan hanya terbatas pada pembuktian secara sederhana terhadap unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu debitur mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, apabila persyaratan untuk dinyatakan pailit telah dipenuhi maka debitur tersebut harus dipailitkan oleh Pengadilan Niaga. Pembuktian sederhana dalam kepailitan di satu sisi menerapkan aspek kepastian hukum namun di sisi lain mengabaikan aspek keadilan dan kemanfaatan terutama terhadap kepailitan perusahaan prospektif. Hal ini karena tidak ada perbedaan sistem pembuktian antara kepailitan perorangan maupun kepailitan badan hukum (perusahaan). Padahal implikasi putusan pailit perorangan dengan putusan pailit perusahaan berbeda, pailitnya sebuah perusahaan secara mikro akan membawa dampak yang luas terhadap nasib karyawan dan stakeholder, secara makro akan berpengaruh bagi iklim dunia usaha di Indonesia khususnya bagi perusahaan yang masih potensial untuk terus berkembang. Fakta menunjukkan bahwa permohonan pailit yang diajukan di Indonesia lebih banyak terhadap perusahaan dibandingkan dengan permohonan pailit untuk perorangan. Apabila sistem pembuktian sederhana yang berlaku saat ini tetap terus dilaksanakan maka perusahaan yang masih potensial untuk berkembang dapat dinyatakan pailit. Oleh karena itu perlindungan terhadap perusahaan yang masih potensial untuk mendapat perlindungan dari ancaman pailit, melalui evaluasi sistem pembuktian sederhana dalam kepailitan.*

## LATAR BELAKANG

Kepailitan diawali dengan putusan hakim. Akibat dari putusan tersebut maka menurut Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai UU Kepailitan dan PKPU) sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan maka dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat, debitur

---

\* Penulis adalah Dosen Pengajar Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Dapat dihubungi melalui email [mulyani.zulaeha@yahoo.co.id](mailto:mulyani.zulaeha@yahoo.co.id)

demikian hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit.

Putusan pernyataan pailit menciptakan suatu sita kepailitan umum untuk kepentingan para kreditur secara bersama, serta melahirkan suatu hubungan hukum yang baru.<sup>1</sup> Dengan adanya kepailitan, debitur tidak lagi menguasai barang-barangnya. Kewenangan itu telah beralih kepada kurator di bawah pengawasan hakim pengawas selanjutnya para kreditur mendapat kesempatan untuk mengajukan tagihan mereka kepada kurator. Harta pailit akan dibagikan sesuai dengan porsi<sup>2</sup> melalui mekanisme pendistribusian aset secara adil dan merata terhadap kreditur berkaitan dengan keadaan tidak membayarnya debitur karena ketidakmampuan debitur melaksanakan kewajiban tersebut.<sup>3</sup>

Kepailitan debitur seyogyanya ditujukan terhadap debitur yang mempunyai utang lebih besar dari hartanya, sehingga hartanya harus dibagi-bagi secara proporsional kepada para kreditur, debitur yang mempunyai utang lebih besar daripada hartanya lebih baik dinyatakan pailit agar kreditur memperoleh pengembalian piutangnya secara maksimal, maka pemberesan harta pailit harus dilakukan secara efisien. Berdasarkan filosofi tersebut, debitur yang dapat dinyatakan pailit seharusnya adalah debitur yang tidak mampu (*insolvent*) keuangannya. Artinya lebih besar utang daripada aset.<sup>4</sup> Dalam beberapa kali perubahan undang-undang kepailitan, pengaturan kepailitan di Indonesia belum dilandasi oleh filosofi ini.

Hal ini terlihat dari masih tidak diperhatikannya kondisi kesehatan keuangan suatu perusahaan (perusahaan masih prospektif) terhadap terjadinya kepailitan terlihat dalam beberapa kasus kepailitan. Diantaranya putusan pailit terhadap PT. Modern Land Realty yang memiliki aset Rp. 600 Miliar dipailitkan oleh Pengadilan Niaga atas dasar piutang terhadap pemohon pailit sebesar Rp. 94 juta. Hal yang sama juga terjadi pada kepailitan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) yang dipailitkan karena tidak membayar utang senilai Rp. 32,7 Miliar. Padahal PT AJMI adalah perusahaan solven dengan 72 cabang perusahaan di

---

<sup>1</sup> J.B.Huijink, *Insolventie*, Alih Bahasa Linus Doludjawa. Cet. 1. Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, h.5-6.

<sup>2</sup> Dalam ketentuan kepailitan terdapat 3 (tiga) prinsip terkait kedudukan kreditur (porsi) dalam penyelesaian piutang yaitu prinsip *paritas creditorium*, prinsip *paripassu prorata parte* dan prinsip *structured prorata (structured creditors)*. Prinsip hukum ini memberikan perlindungan terhadap kreditur dari kreditur lainnya yang berupaya mendapatkan lebih banyak dalam pembagian harta kekayaan dari kreditur lainnya. Prinsip *paritas creditorium* (kesetaraan kedudukan para kreditur) menentukan bahwa para kreditur mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitur. Prinsip *paripassu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proposional, sedangkan prinsip *structured prorata (structured creditors)* adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam kreditur yaitu kreditur preferen, kreditur separatis, dan kreditur konkuren. (Lihat M. Hadi Shubhan, 2009, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 1.)

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 7.

<sup>4</sup> Siti Anisah, *Studi Komparasi Terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditur Dan Debitur Dalam Hukum Kepailitan*, *Jurnal Hukum Edisi Khusus Vol 16 Oktober 2009* : 30-50, h. 7.

seluruh Indonesia, 4000 tenaga kerja, dan 400 ribu pemegang polis serta aset senilai Rp. 1,3 Triliun. Putusan pailit terhadap PT AJMI sempat memicu banyak reaksi keras dari berbagai kalangan karena putusan pailit tersebut dijatuhkan terhadap suatu perusahaan yang masih *solvent* (dinyatakan sehat dan memiliki CAR di atas rata-rata/adanya kemampuan membayar utang). Berdasarkan laporan keuangan PT. AJMI tahun buku tahun 1998 dan 1999 yang dibuat oleh Ernst & Young, selaku auditor independen yaitu “*Consolidated Financial Statement Desember 31 1999 and 1998*”, telah ditentukan bahwa PT. AJMI telah mendapat surplus dari keuntungan sebesar Rp. 186.306.000.000,00 Sedangkan total kewajiban PT. AJMI yang didalilkan oleh pemohon pailit berjumlah sebesar Rp. 32.789.856.000,00<sup>5</sup>

Selanjutnya dalam kepailitan Telkomsel perusahaan telekomunikasi di Indonesia yang mempunyai nilai kapitalisasi pasar terbesar dan memiliki nilai tertinggi karena mengalahkan Bank Mandiri dan BRI.<sup>6</sup> Kondisi keuangan Telkomsel masih sehat, namun ia dipailitkan terkait kontrak kerja sama dengan PT. Prima Jaya Informatika senilai Rp. 5,6 Miliar.

Pailitnya sebuah perusahaan besar dengan jumlah utang yang kecil dibanding aset juga terjadi pada pailitnya hotel-hotel di Bali seperti Aston Resort and Spa, Hotel Nikki Denpasar, The Cozy Villas di Kuta, PT Balicon dan yang terakhir yang sedang hangat-hangatnya adalah kepailitan Bali Kuta Residence (BKR).<sup>7</sup> PT Dewata Royal International (PT. DRI) pengelola Aston tak layak dipailitkan karena hotel tersebut sedang sehat, operasionalnya lancar, tingkat okupansi 90 persen. Hotel Aston Resort and Spa memiliki kredit di Bank Mandiri sebesar 14 Juta USD atau Rp33 miliar. Sementara aset PT. DRI adalah Rp. 595 Miliar.<sup>8</sup> Selanjutnya pailitnya PT Anugerah Tapin Persada yang memiliki utang hanya sebesar Rp 327 juta sedangkan aset perusahaan mencapai USD\$ 50 juta.<sup>9</sup>

Lita Brent anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan mengatakan bahwa, “Sudah banyak kasus yang terjadi seperti kasus kepailitan perusahaan Telkomsel, kemudian kasus pailit yang mulai merambah di hotel-hotel di Bali. Bahkan kasus pailit yang sama juga terjadi pada pemilik Hotel Pena Mas di Makassar.”<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi*, Cet I, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2007, h. 1-3.

<sup>6</sup> Dahlan Iskan, *Telkomsel Pailit*, Dahlan Iskan Sindir Telkom, *Bisnis Keuangan.kompas.com/read/2012/10/11/09303856/Telkomsel*, Kamis 1 Oktober 2012. Diakses tanggal 15 Juli 2013.

<sup>7</sup> *Bagaimana Nasib Perusahaan Di Bali Hadapi Kepailitan*, Bali Postco.id, Tanggal 5 Juli 2013. Diakses Tanggal 20 april 2014.

<sup>8</sup> Yusril Ihza Mahendra, *UU Kepailitan Keliru Ditafsirkan*, *Metrobali.com* diakses tanggal 20 april 2014.

<sup>9</sup> Masih adakah Keadilan Di Negeri Ini. *Okezone.com*, Tanggal 5 juli 2013. Diakses tanggal 20 April 2014.

<sup>10</sup> Lita Brent. *Bank Indonesia: Meminta DPD Awasi Mafia Kepailitan Debitur*, *Bisnis.com*. Tanggal 2 Juli 2013. Diakses tanggal 20 April 2014.

Menurut Syamsudin Sinaga, “hakikat dari pailit adalah ketidakmampuan membayar utang, karena nilai aset lebih kecil ketimbang utang-utangnya”.<sup>11</sup> Hikmahanto Juwana, selanjutnya menyatakan “amandemen atas undang-undang kepailitan ini sangat dominan melindungi kepentingan kreditur, karena tidak ada satu pun ketentuan yang mensyaratkan bahwa debitur harus dalam keadaan tidak lagi mampu membayar (*insolvent*). Ini tentunya bertentangan dengan filosofi universal dari UU kepailitan yaitu untuk memberikan jalan keluar bagi debitur dan kreditur bilamana debitur sudah berada dalam keadaan tidak lagi mampu membayar utangnya.”<sup>12</sup>

Tidak adanya insolvensi tes dalam ketentuan kepailitan di Indonesia mengakibatkan banyak perusahaan yang bangkrut secara hukum, padahal kondisi keuangan perusahaan tersebut sehat. Menurut Sutan Remy Sjahdeini:

“hukum kepailitan tidak saja mengatur kepailitan debitur yang tidak membayar kewajibannya hanya pada salah satu kreditur saja, tetapi debitur harus berada dalam keadaan tidak mampu membayar kepada sebagian besar para krediturnya. Seorang debitur tidak dapat dikatakan telah dalam keadaan insolven apabila hanya kepada seorang kreditur saja debitur tidak membayar utangnya, sedangkan kepada kreditur-kreditur lainnya debitur tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa belum tentu debitur tersebut tidak mampu melunasi utangnya, tetapi mungkin saja debitur tidak mau melunasi utangnya karena alasan tertentu, sehingga tidaklah dapat dikatakan bahwa debitur telah berada dalam keadaan insolven”<sup>13</sup>.

Menurut Henry Campbell Black, bangkrut adalah status atau kondisi seseorang ( individu, persekutuan, korporasi) yang tidak mampu untuk membayar hutangnya.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Altina Xhoxhaj, kebangkrutan adalah situasi menurut undang-undang ketika seseorang menjadi tidak mampu untuk membayar hutangnya walaupun waktu pembayaran kembali atau jatuh tempo sudah berakhir.<sup>15</sup>

Pengadilan Niaga dalam memutus suatu perkara kepailitan hanya terbatas pada pembuktian secara sederhana terhadap unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU

<sup>11</sup> Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2012. h. 5.

<sup>12</sup> Hikmahanto juwana, *Hukum Sebagai Instrumen Politik : Intervensi Atas Kedaulatan Dalam Proses Legislasi di Indonesia*, disampaikan dalam Orasi Ilmiah Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ke – 50, tanggal 12 Januari 2004.

<sup>13</sup> Sutan Remy Sjahdeini dalam Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, : PT SofmediaEdisi 2, Jakarta, 2010, h.318.

<sup>14</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*. Sixth Edition, St. Paul : West Publishing Co, 1990. h. 147.

<sup>15</sup> Altina Xhoxhaj, “*Effect of Practice and Legal Framework in setting up a Structured System of Bankruptcy Administration*”, Judge Constitutional Court of Alabama :*The Bankruptcy According The Albanian Law*, h. 129.

yaitu debitur mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, apabila persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU telah dipenuhi maka debitur tersebut harus dipailitkan oleh Pengadilan Niaga. Secara filosofis terjadi ketidakadilan terhadap debitur, khususnya terhadap debitur yang berada dalam keadaan keuangan sehat dan memiliki aset jauh lebih besar dari pada utangnya.

Kondisi keuangan debitur yang sehat dan usaha yang prospektif tidak dapat dijadikan alasan untuk hakim menolak permohonan pailit. Dalam hukum kepailitan di Indonesia, pada umumnya terjadi hanya untuk pemenuhan unsur jumlah kreditor lebih dari satu dan keadaan gagal bayar (tidak membayar) salah satu utang yang jatuh tempo, maka keadaan tersebut dapat dimohonkan pailit, pemenuhan unsur ini seringkali tidak melihat keadaan debitur apakah solven (mampu membayar) atau *insolvensi*.<sup>16</sup> Hal ini karena dasar diterima atau ditolaknya permohonan pailit di Indonesia hanya didasarkan pada sistem pembuktian sederhana terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan “Permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi”. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (5) menyatakan, “Putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan”.

Ketentuan Pasal 8 ayat (4) terkait pembuktian sederhana yang hanya menyandarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) terkait persyaratan dapat tidaknya debitur dipailitkan justru berisi aturan yang sangat longgar untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit karena tidak adanya pengujian apakah benar seorang debitur telah dalam keadaan tidak mampu (*insolvency test*). Hal ini merupakan kelalaian pembuat undang-undang.<sup>17</sup> Anggota Komisi III DPR, Nudirman Munir menerangkan,

“Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUK-PKPU) sudah selayaknya diubah. Hal ini berdasarkan: Pertama, syarat kepailitan yang terlalu sederhana serta tidak relevan lagi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU. Kedua, insolvensi adanya di akhir pada saat proses pemberesan harta pailit yang menyebabkan pihak-pihak yang tersangkut sering tidak mengetahui secara pasti berapa harta debitur dan banyak perusahaan yang masih solven dipailitkan. Jika kita mengacu pada Pasal 2 ayat (1) yang menjadi dasar hukum dalam mengajukan pailit

<sup>16</sup> Laporan Penelitian Putusan No. Perkara522/K/Pdt.Sus/2012. Susunan Majelis Hakim Prof..Dr. Valerie J.L. Kriekhoff, SH.MH., Prof. Dr. Takdir Rahmadi,SH.,LLM., dan Soltoni Modally, SH., M.H.

<sup>17</sup> Sunarmi, *Op.Cit*, h.413.

sebuah badan usaha bahwa UU Kepailitan tidak mengatur besar kecilnya Utang. Dapat ditafsirkan bahwa UU Kepailitan tidak mempermasalahkan kalau asset suatu perusahaannya lebih besar daripada utangnya”.<sup>18</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Azam Azman Natawijaya anggota Komisi VI DPR yang mengatakan bahwa “koreksi terhadap UU kepailitan sangat mendesak, karena aturan kepailitan saat ini terlalu sederhana dan mudah, revisi diperlukan untuk mempertegas mekanisme kepailitan.”<sup>19</sup>

UU Kepailitan dan PKPU tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang tata cara penerapan pembuktian sederhana ini dilakukan dalam memeriksa permohonan pailit. Tidak adanya definisi dan batasan yang jelas dalam penggunaan pembuktian sederhana sehingga membuka perbedaan yang semakin lebar di antara para hakim dalam menafsirkan pengertian pembuktian sederhana dalam menyelesaikan permohonan kepailitan.<sup>20</sup>

Membaca sebuah peraturan hanya dengan kacamata *positivistic legal thinking* oleh Hakim Pengadilan Niaga dalam menangani perkara kepailitan, menjadikan hakim tidak relevan dalam merespons fenomena kepailitan selama ini.<sup>21</sup> Penerapan suatu aturan hanya dari satu aspek kepastian hukum saja dapat mengabaikan aspek lain yaitu aspek keadilan dan kemanfaatan.<sup>22</sup> Putusan pailit seharusnya mengakomodir ketiga aspek yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.<sup>23</sup> Sehingga dapat menciptakan keadilan bagi kreditor dan debitur<sup>24</sup>, namun juga membawa manfaat bagi pihak lain yang terkait.<sup>25</sup>

Fakta menunjukkan bahwa permohonan pailit yang diajukan di Indonesia adalah lebih banyak terhadap perseroan terbatas dibandingkan dengan permohonan pailit untuk

---

<sup>18</sup> Nudirman Munir, UU Kepailitan sudah selayaknya diubah, [www.okezone.com](http://www.okezone.com). Tanggal 2 Juli 2013, diakses tanggal 20 April 2014.

<sup>19</sup> Azam Azman Natawijaya, Komisi VI DPR Bakal Amandemen UU Kepailitan, [Kompas.com](http://bisniskeuangan.kompas.com/2013/08/03/komisi-vi-dpr-bakal-amandemen-kepailitan.kompas.com). Tanggal 8 Maret 2013. <http://bisniskeuangan.kompas.com/2013/08/03/komisi-vi-dpr-bakal-amandemen-kepailitan.kompas.com>, Diakses Tanggal 12 Mei 2013.

<sup>20</sup> Aria Suyudi, Eryanto dan Herni Dri Nurbayanti, 2004, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, h. 148.

<sup>21</sup> Asra, *Corporate Rescue: Key Concept Dalam Kepailitan Korporasi*, Ringkasan Disertasi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2014.

<sup>22</sup> Erma Defiana Putriyanti Dan Tata Wijayanta, Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Asuransi, 2010, Volume 22 Nomor 3 Oktober, *Mimbar Hukum*, h. 482-497.

<sup>23</sup> Hasil penelitian Arbijoto menunjukkan bahwa “Penerapan syarat permohonan pailit yang bersifat legistis, tekstual, harfiah dan sinkronis sebagai pertimbangan hukum dan menjadi dasar putusan kepailitan oleh hakim di Pengadilan Niaga ternyata menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan dan putusannya tidak bermanfaat bagi dunia usaha di Indonesia. Lihat Arbijoto, 2010, *Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan UU Kepailitan Indonesia Bagi Debitur Dan Kreditor Suatu Tinjauan Yuridis Filosofis Tentang Syarat-Syarat Kepailitan Undang-Undang Kepailitan Indonesia*, Ringkasan Disertasi. Universitas Indonesia,.

<sup>24</sup> Sunarmi, *Loc. Cit.*

<sup>25</sup> Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitur Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia: Studi Putusan – Putusan Pengadilan*, Disertasi : Universitas Indonesia, 2008. h. 10.

perorangan.<sup>26</sup> Yusril Ihza Mahendra mengatakan, maraknya perusahaan sehat yang dinyatakan pailit seharusnya menjadi perhatian instansi terkait dan pemerintah. Pasalnya, hal itu merupakan bentuk kejahatan ekonomi dan berpotensi menjadi malapetaka bagi iklim dunia usaha dengan melakukan penyimpangan terhadap UU Kepailitan”.<sup>27</sup> Selanjutnya Yusril menyampaikan “saat ini UU Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang banyak ditafsirkan keliru”.<sup>28</sup> Menurut Lita Brent, “Seharusnya debitur yang dipailitkan itu adalah nasabah yang sudah tidak mampu menyelesaikan piutang mereka. Disinilah kelemahan UU No. 37/2004 karena kewenangan kepailitan masih bisa dimanfaatkan oknum perbankan melakukan kejahatan sistematis bersama aparat penegak hukum”.<sup>29</sup> Adanya faktor persaingan yang tidak sehat di kalangan para pelaku usaha, sehingga untuk melumpuhkan pelaku usaha yang menjadi pesaingnya digunakan prosedur kepailitan.<sup>30</sup>

Berdasarkan kondisi demikian, dimana kepailitan di Indonesia berawal dari dikabulkannya permohonan pailit dalam putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga melalui pembuktian sederhana terhadap unsur Pasal 2 ayat (1) maka tentunya akan banyak debitur (perusahaan) potensial yang dapat dipailitkan. Perusahaan-perusahaan yang masih potensial dengan jumlah karyawan besar perlu mendapat perlindungan khusus, karena dengan pailitnya sebuah perusahaan yang masih *solven*, secara mikro akan membawa dampak terhadap nasib tenaga kerja/karyawan, dan *stakeholder* dan secara makro akan berimbas pada lancarnya sistem perekonomian nasional.

Sistem pembuktian sederhana dalam kepailitan selama ini telah banyak memberikan kerugian atau ketidakadilan khususnya terhadap debitur berbentuk perusahaan yang potensial, permasalahan dalam makalah ini adalah bagaimana pembuktian dalam kepailitan di masa depan yang dapat mencerminkan asas kepastian hukum, memberikan keadilan seimbang serta membawa manfaat secara luas.

---

<sup>26</sup> Berdasarkan praktik di pengadilan niaga menunjukkan bahwa mayoritas debitur yang dimohonkan pailit adalah berbentuk perseroan terbatas (PT). Data menunjukkan bahwa sejak pembentukan Pengadilan Niaga di Jakarta pada tanggal 1 September 1998 sampai Desember 2004 subjek hukum yang dimintakan kepailitan lebih dari 80% adalah badan hukum perseroan terbatas. Lihat M. Hadi Shubhan. *Op.Cit.* h. 13–14.

<sup>27</sup> Yusril Ihza Mahendra, Berjuang Melawan Kepailitan: Mafia Kepailitan Merusak Bisnis Indonesia, [www.tribunenews.com](http://www.tribunenews.com), 2 Juli 2013. Diakses tanggal 20 April 2014.

<sup>28</sup> Yusril Ihza Mahendra, UU Kepailitan Keliru Ditafsirkan, [Metrobali.com](http://Metrobali.com). Loc. Cit.

<sup>29</sup> Lita Brent, Loc.Cit.

<sup>30</sup> Bagir Manan, Laporan Khusus Seminar: Hukum Kepailitan dan Implikasinya Bagi Dunia Usaha. (2003), Volume 22 No 5, Jurnal Hukum Bisnis. h. 5.

## PEMBAHASAN

Filosofis dunia usaha dalam menyelesaikan sengketa dagang adalah penyelesaian sengketa yang cepat dan murah. Penyelesaian sengketa bisnis menuntut adanya cara yang cepat, tepat serta hemat. Hal ini sudah diakomodir dalam peraturan kepailitan, di mana proses penyelesaian permohonan kepailitan dibatasi jangka waktu yang jelas dan prosedur pembuktian yang sederhana. Pembentuk undang-undang kepailitan menginginkan agar putusan pernyataan pailit dapat diputuskan secepat mungkin dan secepatnya pula dapat dieksekusi.

Kepailitan di Indonesia mengedepankan mekanisme pendistribusian aset secara adil dan merata terhadap kreditor berkaitan dengan keadaan tidak membayarnya debitur karena ketidakmampuan debitur melaksanakan kewajiban<sup>31</sup>. Tujuan kepailitan di Indonesia adalah agar harta pailit debitur dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang debitur secara adil, merata serta berimbang.

Perlindungan kepentingan para kreditor terlihat jelas dalam pembagian harta debitur pailit yang bertujuan agar pertama, untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitur, kedua, untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditor lainnya, ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitur sendiri.<sup>32</sup> Sitaan terhadap seluruh kekayaan debitur merupakan bagian dari pengelolaan terhadap harta pailit (*management of estate*). Sitaan terhadap seluruh kekayaan debitur bertujuan untuk mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para krediturnya.<sup>33</sup>

Fenomena peraturan kepailitan di Indonesia yang lebih cenderung memberikan perlindungan terhadap kreditor dibandingkan debitur. Ketentuan yang tertulis dalam undang-undang secara tegas memberikan kepastian hukum perlindungan terhadap kreditor.

Masyarakat modern saat ini memang sangat membutuhkan adanya kepastian hukum dalam berbagai interaksi dengan sesama manusia, untuk mewujudkan hal itu peran utama diletakkan pada hukum yang tercermin dalam aturan. Undang-undang kepailitan telah memberikan aturan main yang jelas, kepastian hukum berkaitan dengan prosedur mempailitkan debitur terdapat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) bahwa hakim Pengadilan Niaga harus mempailitkan

---

<sup>31</sup> M. Hadi Shubhan. *Op.Cit.* h. 7

<sup>32</sup> Penjelasan UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>33</sup> Siti Anisah, *Loc. Cit.* h. 4.

apabila terbukti secara sederhana unsur Pasal 2 ayat (1). Namun, pola yang demikian dalam operasionalnya telah menimbulkan persoalan ketidakadilan.

Masalah utang piutang antara debitur dan kreditur pada dasarnya merupakan persoalan privat antara para pihak, namun apabila menyangkut permohonan kepailitan menjadi memiliki sifat hukum publik. Artinya putusan pernyataan pailit menyangkut kepentingan publik. Karena dalam kepailitan terdapat banyak kepentingan yang terlibat, selain kepentingan para krediturnya juga kepentingan para *stakeholder* yang lain dari debitur yang dinyatakan pailit, terlebih apabila debitur yang dipailitkan berbentuk perusahaan. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, setidaknya ada empat kepentingan masyarakat yang harus dilindungi secara proporsional oleh Undang-undang Kepailitan. Pertama, kepentingan negara yang hidup dari pajak yang dibayar oleh debitur. Kedua, kepentingan masyarakat yang memerlukan kesempatan kerja dari debitur. Ketiga, kepentingan masyarakat yang memasok barang dan jasa kepada debitur. Keempat, kepentingan masyarakat yang tergantung hidupnya dari pasokan barang dan jasa debitur, baik selaku konsumen maupun pedagang.<sup>34</sup>

Mengingat akibat hukum dari putusan pernyataan pailit oleh hakim tidaklah sederhana, maka putusan pernyataan pailit seharusnya bisa mengakomodir kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan baik tertulis, maupun peraturan yang tidak tertulis.<sup>35</sup>

Peranan hakim merupakan salah satu unsur yang penting untuk berjalannya hukum kepailitan. Menurut Charles Himawan beberapa kendala yang dihadapi oleh lembaga peradilan kita adalah, Pertama, sebagai negara penganut sistem hukum kontinental pengadilan tidak terikat kepada yurisprudensi sehingga sangat sering ditemukan putusan yang berbeda dan bertolak belakang untuk kasus-kasus yang kurang lebih serupa. Kedua, para hakim kita tidak terlalu berani membuat penafsiran hukum atau penemuan hukum, padahal tidak semua pasal-pasal dalam kodifikasi hukum mampu menjawab semua persoalan yang datang ke hadapan hakim.<sup>36</sup>

Pentingnya kemampuan hakim untuk menginterpretasikan hukum atau undang-undang, karena hakim tidak boleh hanya mendasarkan keputusannya pada hukum yang tertulis,

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 45.

<sup>35</sup> Riduan Syahrani, *Buku Materi Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 117.

<sup>36</sup> Charles Himawan Dalam Sunarmi, *Menuju Hukum Kepailitan yang Melindungi Kepentingan Kreditor dan Debitur. Masalah-Masalah Hukum Ekonomi Kontemporer*. Cet. 1.: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Lembaga studi Hukum dan Ekonomi, Jakarta, 2006, h. 346.

melainkan juga dapat menafsirkan hukum demi mencapai nilai keadilan yang tersirat dalam undang-undang atau hukum yang tertulis tersebut.<sup>37</sup> Persoalan utang bukan hanya menjadi hukum acara saja tetapi juga termasuk hukum material sehingga hakim boleh melakukan interpretasi. Hal ini karena undang-undang kepailitan termasuk ranah hukum publik, sehingga hakim seharusnya tidak hanya memperhatikan kepastian hukum tanpa memikirkan aspek keadilan.

Kepastian hukum dan keadilan seperti memandang dua sisi mata uang, sebuah keadilan tidak dapat digapai apabila kepastian tidak terpenuhi. Mengedepankan keadilan saja belum tentu secara otomatis memberikan kepastian hukum.<sup>38</sup> Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.<sup>39</sup> Di sisi lain, keadilan juga tidak bisa dipisahkan dari kemanfaatan, keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat.<sup>40</sup>

Namun dalam praktik penggunaan ketiga ide ini sering mengalami benturan atau ketegangan seperti antara keadilan dengan kepastian hukum, atau antara kepastian hukum dengan kemanfaatan. Mengatasi hal ini maka Radbruch mengajarkan bahwa dalam penggunaannya memakai asas prioritas yang sudah dibakukan, prioritas utama adalah keadilan, kedua kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian hukum. Kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, demikian pula kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan.<sup>41</sup>

Menjawab persoalan penerapan pembuktian sederhana dalam mempailitkan debitur yang mengandung antinomi antara nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, maka mengutip asas prioritas dari Gustav Radbruch dalam membuat putusan pernyataan pailit hakim seharusnya lebih mengedepankan aspek keadilan yang akan memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang terkait tanpa mengabaikan sisi kepastian hukum.

Oleh karena itu, hakim dalam membuat putusan pernyataan pailit yang akan berimbas luas terhadap pihak lain seperti karyawan, *stakeholder* maupun pihak ketiga lainnya, maka hakim seyogyanya tidak menggunakan sistem pembuktian sederhana sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU. Hakim dalam pembuktian harus keluar dari sekedar memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1), yaitu dengan memberikan

---

<sup>37</sup> Paulus Effendi Lotulung, Laporan Khusus Seminar : Hukum Kepailitan dan Implikasinya Bagi Dunia Usaha. Jurnal Hukum Bisnis (2003) Volume 22 No 5, h.5.

<sup>38</sup> E. Fernando E Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan : Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, h. 101-103.

<sup>39</sup> Bernard L. Tanya. Dkk, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas ruang dan Generasi*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2000, h.130.

<sup>40</sup> Yudi Santoso, *Six Theories Of Justice*, Terjemahan Buku Karen Lebac, Nusa Media, Bandung, 2012, h.13-23.

<sup>41</sup> Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum. Alumni*, Bandung, 1986, h. 19-21.

beban pembuktian kepada debitur untuk menyampaikan laporan keuangan. Hakim mempunyai kewenangan untuk membebani pihak-pihak yang berperkara untuk melakukan pembuktian.<sup>42</sup> Pertimbangan memberikan beban pembuktian kepada debitur untuk membuat laporan kondisi keuangan merupakan bentuk perlindungan hukum seimbang terhadap kreditur dan juga debitur.

Dalam hal ini hakim diberi keleluasaan untuk menemukan hukum. Penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah suatu cara untuk mengkualifikasikan hukumnya terhadap peristiwa konkret tertentu.<sup>43</sup> Menurut Jazim Hamidi<sup>44</sup> penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim tidak terbatas pada penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa konkret, tetapi juga penciptaan hukum dan pembentukan hukumnya.<sup>45</sup> Seorang hakim dapat menentukan putusannya dengan tidak terikat pada undang-undang.<sup>46</sup> Hakim berwibawa untuk mengubah undang-undang (asas *Fries Ermessen*) bila hal itu perlu dengan demikian putusan peradilan dijadikan inti hukum.<sup>47</sup>

Apabila debitur bersedia menyampaikan kondisi keuangan perusahaan dengan disertai sikap kooperatif dalam rencana pembayaran utang, maka dapat dinilai sebagai adanya itikad baik dari debitur. Penilaian itikad baik tidak saja terbatas pada asas perjanjian saja, tetapi berkembang menjadi asas yang berlaku juga pada bidang hukum lain, termasuk juga dalam hukum bisnis.<sup>48</sup> Asas itikad baik yang hanya merupakan suatu asas yang berlaku di bidang perjanjian telah berkembang dan diterima sebagai asas di cabang hukum lain, baik yang sesama keluarga hukum privat maupun bidang hukum publik. Dengan lain perkataan, asas itikad baik telah berkembang dari asas hukum khusus menjadi asas hukum umum.<sup>49</sup>

Itikad baik dalam arti subjektif disebut kejujuran, sedangkan itikad baik dalam objektif adalah kepatutan. Itikad baik dalam kepailitan oleh debitur dapat berupa kejujuran dan kepatutan dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan. Selain itu Itikad baik debitur

<sup>42</sup> Riduan Syahrani. *Op.Cit.* h. 79.

<sup>43</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2006, h. 74.

<sup>44</sup> Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Dengan Interpretasi Teks*, UII Press, Yogyakarta, 2005, h. 52.

<sup>45</sup> Penemuan hukum itu selalu berkonotasi hukumnya sudah ada, jadi hakim tinggal menerapkan dalam peristiwa konkret. Pembentukan hukum berkonotasi hukumnya belum ada, sehingga hakim berkewajiban untuk membentuk hukum yang dibutuhkan masyarakat itu supaya tidak terjadi kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau lebih tepat disebut dengan kekosongan undang-undang (*wet vacuum*). Sedangkan penciptaan hukum berkonotasi hukumnya sudah ada tetapi tidak jelas atau kurang lengkap sehingga hakim harus menciptakan hukum yang baru sebagai penyempurna dan/atau pengganti hukum yang sudah ada.

<sup>46</sup> Munir Fuady, *Filsafat Hukum dan Teori Hukum Postmodern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h.63.

<sup>47</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Cetakan III, Kanisius, Yogyakarta, 1997, h. 125.

<sup>48</sup> Siti Ismijatie Jenie, *Itikad Baik Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tanggal 10 September 2007. H. 11.

<sup>49</sup> *Ibid.* h. 17.

tercermin juga dalam tindakan yang dilakukan berdasarkan kejujuran dan kepatutan, yaitu tindakan debitur yang tidak merugikan pihak kreditur. Penerapan itikad baik dalam kepailitan dimaksudkan agar antara pihak yang satu dengan pihak yang lain tidak akan saling mencurangi. Makna itikad baik dalam pembuatan laporan keuangan oleh debitur haruslah dengan tidak menyembunyikan fakta-fakta yang ada dan tidak akan mengecewakan pihak lain. Sehingga itikad baik dalam hal ini dilihat berdasarkan ukuran subjektif dan objektif. Itikad baik menjadi sarana jembatan antara hak perdata di satu pihak, di lain pihak sebagai sarana keadilan untuk penyelesaian sengketa dalam masyarakat.

Itikad baik pihak debitur ini dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam proses pembuktian kepailitan. Itikad baik melindungi kepentingan para pihak. Sebaliknya terhadap debitur yang memperlihatkan itikad buruk seperti sikap menghindar dari pembayaran utang, pengalihan harta, dan debitur mengajukan kreditur fiktif, maka hakim dapat mempailitkan meskipun memiliki laporan keuangan yang bagus. Hakim dapat melakukan penilaian antara debitur yang tidak mau membayar utang dengan debitur yang tidak mampu membayar utang. Debitur yang berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang dalam arti posisi utang jauh lebih besar daripada harta yang dimiliki, maka lebih baik dipailitkan agar kreditur mendapatkan kepastian pengembalian utang secara maksimal. Hal senada juga diberikan kepada debitur nakal yang sebenarnya mampu tetapi tidak mau membayar utang dengan itikad buruk merugikan pihak kreditur. Perlindungan hukum hanya diberikan kepada debitur yang beritikad baik.

Hakim memegang peranan penting dalam menafsirkan itikad baik tersebut, makna dan standar itikad baik lebih disandarkan pada sikap dan pandangan hakim. Makna itikad baik yang lebih jelas harus dilihat pada penafsiran itikad baik dalam praktek peradilan. Penafsiran makna itikad baik dalam kenyataannya sangat beragam yang tergantung pada sikap dan pemahaman hakim terhadap doktrin itikad baik itu sendiri.<sup>50</sup> Di Negeri Belanda, penafsiran itikad baik dilakukan menurut ukuran kerasionalan dan kepatutan.<sup>51</sup>

Melalui laporan keuangan, hakim dapat menilai apakah kondisi keuangan debitur masih sehat di mana aset yang dimiliki debitur masih jauh melebihi nilai utang atau tidak. Karena dalam laporan keuangan mencerminkan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat mengomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak berkepentingan. Laporan keuangan menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan

---

<sup>50</sup> Riduan Khairandi, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, 2004, h. 7-8.

<sup>51</sup> Riduan Khairandi, *Franchisor Sebagai Predator Perlunya Itikad Baik Dalam pelaksanaan Kontrak Franchise*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Jakarta, 2006, h. 38-39.

dan kinerja perusahaan, yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, neraca (*balance sheet*) dan laporan arus kas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai asset, kewajiban dan modal perusahaan yang berguna untuk membantu pihak lain melakukan evaluasi kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan serta tingkat likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Selanjutnya juga bertujuan untuk memberikan dasar prediksi kinerja perusahaan di masa mendatang mengenai penerimaan dan pengeluaran kas.<sup>52</sup>Pailit hanya diberikan pada debitur yang berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang.

Sikap seperti ini pernah dilakukan pada masa pemerintahan kolonial dengan *faillissement verordening*, pengadilan membuat putusan pailit karena debitur telah berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya. Pembuktian dilakukan dengan cara memeriksa pembukuan debitur, seperti dalam perkara kepailitan antara S.M.O Maricar v.den Britisch Indier Ena Mohamed Haik adam Maricar (tanggal 17 Agustus 1928), Ng Chiap Chiang v. The Ah Kaw merk Jiow Seng, Jio Soe Long merk Sin Ban Long Bie, Tan Kaw Nie ROLL. No. 39/1939 (tanggal april 1938), dan perkara antara De. N.V. Handel Mij. Deli Atjeh v. Tio Tek T(h)ay, merk Thay Hong, rek. No.320/1939. De Rechter Commissaris (Hakim Pengawas): J.E.K Bondam. Keputusan Pailit ditetapkan 7 Juli 1939.<sup>53</sup>Dari ketiga kasus ini diketahui, penilaian hakim untuk menjatuhkan pailit adalah kondisi keuangan debitur. Dari pembukuan perusahaan ini akan diketahui keadaan keuangan perusahaan, apakah perusahaan masih *solven* atau *insolven*. Apabila debitur melakukan kecurangan dalam pembukuan yang mengakibatkan kerugian bagi kreditur, maka hakim akan mengenakan lembaga *gizjeling*.<sup>54</sup>

Pada masa sekarang ini, penerapan pembuktian kepailitan disertai dengan memeriksa laporan keuangan oleh hakim sangat diperlukan. Khususnya bagi debitur perusahaan yang potensial untuk berkembang. Hal ini sesuai dengan asas umum kepailitan yaitu Asas Kelangsungan Usaha, “memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan”.

## KESIMPULAN

Untuk tercapainya tujuan hukum kepailitan yang menjunjung tinggi keadilan seimbang bagi para pihak, bermanfaat bagi pihak ketiga lain yang terkait tanpa mengabaikan kepastian hukum,

---

<sup>52</sup> Hery, Analisis *Laporan Keuangan Pendekatan Rasio Keuangan*, CAPS (Center for Academic Publishing Service), Yogyakarta, 2015, h. 3-5.

<sup>53</sup> Sunarmi, *Menuju Hukum Kepailitan yang Melindungi Kepentingan Kreditor dan Debitur: Masalah-Masalah Hukum Ekonomi Kontemporer*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Jakarta, 2006, h. 361-362.

<sup>54</sup> *Ibid.* h. 362.

maka sistem pembuktian dalam kepailitan perusahaan tidak lagi sederhana, namun perlu ditambah dengan beban pembuktian kepada debitur berupa penyampaian laporan keuangan. Laporan keuangan yang menunjukkan nilai positif disertai sikap kooperatif debitur dalam pelunasan utang dapat dinilai sebagai adanya itikad baik debitur yang dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan dalam membuat putusan pernyataan pailit.

Pembuktian tidak sederhana pada kepailitan perusahaan akan memberikan perlindungan hukum terhadap perusahaan solven, dengan demikian secara tidak langsung juga akan memberikan perlindungan terhadap pihak lain yang terkait seperti karyawan, *stakeholder* serta menjadikan kelangsungan dunia usaha tetap berjalan.

## DAFTAR BACAAN

- Anisah, Siti, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia: Studi Putusan-putusan Pengadilan*, Disertasi: Universitas Indonesia
- Anisah, Siti, *Studi Komparasi Terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitur dalam Hukum Kepailitan*, Jurnal Hukum Edisi Khusus Vol 16 Oktober 2009
- Arbijoto, 2010, *Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan UU Kepailitan Indonesia Bagi Debitur dan Kreditor Suatu Tinjauan Yuridis Filosofis tentang Syarat-syarat Kepailitan Undang-Undang Kepailitan Indonesia*, Ringkasan Disertasi. Universitas Indonesia
- Asra, 2014. *Corporate Rescue: Key Concept dalam Kepailitan Korporasi*, Ringkasan Disertasi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Black Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary. Sixth Edition*, St. Paul: West Publishing Co.
- Fuady, Munir, 2005, *Filsafat Hukum dan Teori Hukum Postmodern*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamidi, Jazim, 2005, *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Dengan Interpretasi Teks*, UII Press, Yogyakarta.
- Hery, 2015, *Analisis Laporan Keuangan Pendekatan Rasio Keuangan*, CAPS (Center for Academic Publishing Service), Yogyakarta.
- Huijbers, Theo, 1997, *Filsafat Hukum*, Cetakan III, Kanisius, Yogyakarta.
- Huijink, J.B. 2004, *Insolventie*, Alih Bahasa Linus Doludjawa. Cet. 1. Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

- Irawan, Bagus, 2007, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi*, Cet I, Penerbit PT. Alumni, Bandung.
- Jenie, Siti Ismijatie, *Itikad Baik Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tanggal 10 September 2007.
- Juwana, Hikmawanto, *Hukum Sebagai Instrumen Politik: Intervensi Atas Kedaulatan Dalam Proses Legislasi di Indonesia*, disampaikan dalam Orasi Ilmiah Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ke-50, tanggal 12 Januari 2004.
- Putriyanti, Erma Defiana Dan Tata Wijayanta, *Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Asuransi*, 2010, Volume 22 Nomor 3 Oktober, *Mimbar Hukum*
- Sunarmi, 2006. *Menuju Hukum Kepailitan Yang Melindungi Kepentingan Kreditor dan Debitur: Masalah-Masalah Hukum Ekonomi Kontemporer*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Jakarta.
- Khairandi, Riduan, 2004, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta.
- Khairandi, Riduan, 2006, *Franchisor Sebagai Predator Perlunya Itikad Baik Dalam pelaksanaan Kontrak Franchise*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Jakarta.
- Kriekhoff, Valerie J.L., Takdir Rahmadi, dan Soltoni Modally, *Laporan Penelitian Putusan No. Perkara522/K/Pdt.Sus/2012*.
- Lotulung, Paulus Effendi, *Laporan Khusus Seminar: Hukum Kepailitan dan Implikasinya Bagi Dunia Usaha*. *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 22 No 5 Tahun 2003.
- Manan, Bagir, *Laporan Khusus Seminar: Hukum Kepailitan dan Implikasinya Bagi Dunia Usaha*. Tahun 2003, Volume 22 No 5, *Jurnal Hukum Bisnis*.
- Manullang, E. Fernando E 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Santoso, Yudi, *Six Theories Of Justice*, 2012. Terjemahan Buku Karen Lebac, Nusa Media, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*. Alumni, Bandung,
- Shubhan, M. Hadi, 2009, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sunarmi, 2006, Menuju Hukum Kepailitan Yang Melindungi Kepentingan Kreditor dan Debitur. Masalah-masalah Hukum Ekonomi Kontemporer. Cet. 1.: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Lembaga studi Hukum dan Ekonomi, Jakarta

Sinaga, Syamsudin, 2012, Hukum Kepailitan Indonesia, PT. Tata Nusa, Jakarta.

Sunarmi, 2010, Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia: PT Sofmedia Edisi 2, Jakarta.

Sutiyoso, Bambang, 2006, Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan, UII Press, Yogyakarta.

Suyudi, Aria, Eryanto dan Herni Dri Nurbayanti, 2004, Kepailitan di Negeri Pailit, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta.

Syahrani, Riduan, 2000, Buku Materi Hukum Acara Perdata, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tanya, Bernard L. dkk, 2010 Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas ruang dan Generasi. Genta Publishing, Yogyakarta.

Xhoxhaj, Altina, “Effect of Practice and Legal Framework in setting up a Structured System of Bankruptcy Administration”, *Judge Constitutional Court of Alabama: The Bankruptcy According The Albanian Law*.

Artikel Internet:

Bali Postco.id, Tanggal 5 Juli 2013. Diakses Tanggal 20 April 2014

Brent. Lita, Bank Indonesia: Meminta DPD Awasi Mafia Kepailitan Debitur, *Bisnis.com*. Tanggal 2 Juli 2013. Diakses tanggal 20 April 2014.

Iskan, Dahlan, Telkomsel Pailit, Dahlan Iskan Sindir Telkom, *Bisnis Keuangan.kompas.com/read/2012/10/11/09303856/Telkomsel*, Kamis 1 Oktober 2012. Diakses tanggal 15 Juli 2013.

Mahendra, Yusril Ihza, UU Kepailitan Keliru Ditafsirkan, *Metrobali.com* diakses tanggal 20 April 2014.

Mahendra, Yusril Ihza UU Kepailitan Keliru Ditafsirkan, *Metrobali.com*.

Mahendra, Yusril Ihza, Berjuang Melawan Kepailitan: Mafia Kepailitan Merusak Bisnis Indonesia, *Tribunenews.com*, Tanggal 2 Juli 2013. Diakses tanggal 20 April 2014.

Munir, Nudirman, UU Kepailitan sudah selayaknya Diubah, *Okezone.com*. Tanggal 2 Juli 2013. Diakses tanggal 20 April 2014.

Natawijaya, Azam Azman, Komisi VI DPR Bakal Amandemen UU Kepailitan, Kompas.com. Tanggal 8 Maret 2013. <http://bisniskeuangan.kompas.com/2013/08/03/komisi-vi-dpr-bakal-amandemen-kepailitan.kompas.com>), Diakses Tanggal 12 Mei 2013.

Okezone.com, Tanggal 5 Juli 2013. Diakses tanggal 20 April 2014